



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2020 telah ditetapkan pedoman Pembagian Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa substansi dari Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat diberlakukan karena Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); u

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 028) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 DEK BUL 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 DEK BUL 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 063